



**PUTUSAN**

NOMOR : 549 / PID SUS / 2020 / PT. MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Aswar alias Aswar bin Andi Bahtiar;  
Tempat Lahir : Lasape;  
Umur / tanggal Lahir : 20 tahun / 18 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Lasape, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2019;  
Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020 ;
12. Permohonan Perpanjangan penahanan ke mahkamah Agung RI, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudy, S.H., dan Aswar Annas, S.H., Advokat Bantuan Hukum dari Kantor "OBH Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang" yang beralamat kantor di Jalan BTN Sekkang Mas Blok Q 9, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No. 19/PendT/SK/Pdn/2020 tanggal 10 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 549 / PID SUS / 2020 / PT.MKS. tanggal 07 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 549 / PID SUS / 2020 / PT.MKS. tanggal 07 Oktober 2020, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor Reg. Perk : PDM - 31 / PINRA / Euh.2 / 03 / 2020, tanggal 23 April 2020, sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDI ASWAR alias ASWAR bin ANDI BAHTIAR Bersama dengan saksi ARIS alias DOMPA bin AMIRUDDIN dan saksi JUFRI alias KURI bin H. LAMUSU (masing-masing dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Serigala Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Hal 3 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ANDI ASWAR ditelfon oleh temannya yaitu Per. FADILLAH (DPO), dan berkata bahwa "*mauka memake ini, carikanka dulu barang karna capek sekaligus ini*", kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab "*tunggu dulu saya carikanki pale*", Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa ANDI ASWAR pergi ke kost Per. FADILLAH di Jln. Serigala Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Saat bertemu Per. FADILLAH bertanya "*adamikah barangmu mubawa ?*", kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab "*belum pi ada, kalau mau ki ada sama teman ku, sama maki kesana tempatnya temanku*", Lalu Per. FADILLAH kembali berkata, "*tidak mau ka pergi kalau tidak ada mukasih liatka disini mubohongika nanti, pergi maki carikanka dulu pale*", lalu terdakwa ANDI ASWAR mengatakan, "*tunggu maka pale disini, pergi ka carikan ki barang (shabu)*", kemudian teman Per. FADILLAH mengatakan "*kukasihki ga uang*", dan dijawab terdakwa ANDI ASWAR "*jangan mi dulu nanti uangkumi kupake, ada pi barang (shabu) baru mu ganti uangku, nanti mukira kubohongiko sama kubawa lari uangmu*", Selanjutnya terdakwa ANDI ASWAR pergi ke Kampung Lasape Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, dan pada saat terdakwa ANDI ASWAR nongkrong bersama teman-temannya antara lain saksi JUFRI dan saksi ARIS (masing-masing dituntut secara terpisah), lalu terdakwa ANDI ASWAR bertanya ke salah satu teman "*ada ga kita tau tempat penjual shabu?*", mendengar hal tersebut, saksi JUFRI berkata, "*sini mi uangmu pergika carikanki*", Lalu terdakwa ANDI ASWAR memberikan uang kepada saksi JUFRI sebanyak Rp. 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah), dan saksi JUFRI pergi mencari shabu, Sekitar 30 menit kemudian saksi JUFRI datang dan memberikan 1 (satu) pipet palstik warna kuning

Hal 4 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS



berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ANDI ASWAR dan sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi JUFRI kembali memberikan 1 (satu) pipet plastic warna kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ANDI ASWAR sehingga jumlah paket shabu yang di berisikan saksi JUFRI kepada terdakwa ANDI ASWAR adalah 2 (dua) paket pipet shabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa ANDI ASWAR memanggil saksi ARIS dan menyampaikan bahwa *"mau ki ikut ka ada teman perempuan saya mau dibawakan barang (shabu), setelah kita kasi memakai kita bisa bawa ke penginapan untuk berhubungan badan"* sambil terdakwa ANDI ASWAR memperlihatkan kepada saksi ARIS barang (shabu) tersebut, Lalu saksi ARIS menjawab *"iya saya ikut tetapi saya singgah kerumah ganti baju"*. Kemudian terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS menuju ke rumah saksi ARIS di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Lalu sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS menuju ke kost Per. FADILLAH di Kota Pinrang masing-masing mengendarai sepeda motor, Setelah sampai di kost Per. FADILLAH, saksi ARIS menunggu di dekat kost-kostan sedangkan terdakwa ANDI ASWAR masuk ke dalam kamar kost Per. FADILLAH, lalu Per. FADILLAH bertanya *"ada miga barangmu (shabu)"*, kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab *"ada mi"*, Lalu Per. FADILLAH bertanya *"mana bede?"*, dan terdakwa ANDI ASWAR memperlihatkan barang (shabu) yang dibawa, Kemudian Per. FADILLAH mengatakan *"tunggu pade dulu pergika pinjam switer"*;
- Bahwa sekitar 1 (satu) menit kemudian beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang antara lain saksi BRIGPOL SYAHRIL dan saksi BRIPKA M. ROFI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIGPOL SYAHRIL dan saksi BRIPKA M. ROFI



masuk ke dalam kamar kost dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ANDI ASWAR yang sedang tidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic warna kuning yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan terdakwa ANDI ASWAR, Setelah diinterogasi, terdakwa ANDI ASWAR mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari saksi JUFRI dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Dan terdakwa ANDI ASWAR juga mengakui bahwa saksi ARIS sedang menunggu terdakwa ANDI ASWAR, Lalu terdakwa ANDI ASWAR menelpon saksi ARIS menanyakan keberadaannya dan saksi ARIS menjawab bahwa ia berada di Tempat Tukang Ojek dekat Bank Rakyat Indonesia, Lalu Anggota kepolisian menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah saksi JUFRI di Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang dan dilakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI dirumahnya, Saat diinterogasi, saksi JUFRI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic warna kuning yang ditemukan pada diri terdakwa ANDI ASWAR adalah saksi JUFRI yang menyerahkannya kepada terdakwa ANDI ASWAR karena sebelumnya terdakwa ANDI ASWAR memberikan uang kepada saksi JUFRI sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu dan saksi JUFRI mengakui shabu tersebut di beli dari Lel. BAPAK JUMRI di Kamp. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4638/NNF/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda

Hal 6 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS





tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta DRS. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket pipet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0843 gram, diberi nomor barang bukti 11021/2019/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANDI ASWAR Als. ASWAR Bin H. BAHTIAR, ARIS Bin AMIRUDDIN dan JUFRI Als. KURI Bin LAMUSU;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARIS Bin AMIRUDDIN, diberi nomor barang bukti 11022/2019/NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JUFRI Als. KURI Bin LAMUSU, diberi nomor barang bukti 11023/2019/NNF;
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI ASWAR Als. ASWAR Bin H. BAHTIAR, diberi nomor barang bukti 11024/2019/NNF;

Kesimpulan :

1. 11021/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 11022/2019/NNF, 11023/2019/NNF dan 11024/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI ASWAR alias ASWAR bin ANDI BAHTIAR Bersama dengan saksi ARIS Als. DOMPA Bin AMIRUDDIN dan saksi JUFRI alias KURI bin H. LAMUSU (masing-masing dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Serigala Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ANDI ASWAR ditelfon oleh temannya yaitu Per. FADILLAH (DPO), dan berkata bahwa *"mauka memake ini, carikanka dulu barang karna capek sekaligus ini"*, kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab *"tunggu dulu saya carikanki pale"*, Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa ANDI ASWAR pergi ke kost Per. FADILLAH di Jln. Serigala Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Saat bertemu Per. FADILLAH bertanya *"adamikah barangmu mubawa ?"*, kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab *"belum pi ada, kalau mau ki ada sama teman ku, sama maki kesana tempatnya temanku"*, Lalu Per. FADILLAH kembali berkata, *"tidak mau ka pergi kalau tidak ada mukasih"*

Hal 8 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liatka disini mubohongika nanti, pergi maki carikanka dulu pale", lalu terdakwa ANDI ASWAR mengatakan, "tunggu maka pale disini, pergi ka carikan ki barang (shabu)", kemudian teman Per. FADILLAH mengatakan "kukasihki ga uang", dan dijawab terdakwa ANDI ASWAR "jangan mi dulu nanti uangkumi kupake, ada pi barang (shabu) baru mu ganti uangku, nanti mukira kubohongiko sama kubawa lari uangmu", Selanjutnya terdakwa ANDI ASWAR pergi ke Kampung Lasape Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, dan pada saat terdakwa ANDI ASWAR nongkrong bersama teman-temannya antara lain saksi JUFRI dan saksi ARIS (masing-masing dituntut secara terpisah), lalu terdakwa ANDI ASWAR bertanya ke salah satu teman "ada ga kita tau tempat penjual shabu?", mendengar hal tersebut, saksi JUFRI berkata, "sini mi uangmu pergika carikanki", Lalu terdakwa ANDI ASWAR memberikan uang kepada saksi JUFRI sebanyak Rp. 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah), dan saksi JUFRI pergi mencari shabu, Sekitar 30 menit kemudian saksi JUFRI datang dan memberikan 1 (satu) pipet palstik warna kuning berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ANDI ASWAR dan sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi JUFRI kembali memberikan 1 (satu) pipet plastic warna kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ANDI ASWAR sehingga jumlah paket shabu yang di berisikan saksi JUFRI kepada terdakwa ANDI ASWAR adalah 2 (dua) paket pipet shabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa ANDI ASWAR memanggil saksi ARIS dan menyampaikan bahwa "mau ki ikut ka ada teman perempuan saya mau dibawakan barang (shabu), setelah kita kasi memakai kita bisa bawa ke penginapan untuk berhubungan badan" sambil terdakwa ANDI ASWAR memperlihatkan kepada saksi ARIS barang (shabu) tersebut, Lalu saksi ARIS menjawab "iya saya ikut tetapi saya singgah kerumah ganti baju". Kemudian terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS menuju ke rumah saksi ARIS di

Hal 9 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Lalu sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS menuju ke kost Per. FADILLAH di Kota Pinrang masing-masing mengendarai sepeda motor, Setelah sampai di kost Per. FADILLAH, saksi ARIS menunggu di dekat kost-kostan sedangkan terdakwa ANDI ASWAR masuk ke dalam kamar kost Per. FADILLAH, lalu Per. FADILLAH bertanya "*ada miga barangmu (shabu)*", kemudian terdakwa ANDI ASWAR menjawab "*ada mi*", Lalu Per. FADILLAH bertanya "*mana bede?*", dan terdakwa ANDI ASWAR memperlihatkan barang (shabu) yang dibawa, Kemudian Per. FADILLAH mengatakan "*tunggu pade dulu pergika pinjam switer*";

- Bahwa sekitar 1 (satu) menit kemudian beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang antara lain saksi BRIGPOL SYAHRIL dan saksi BRIPKA M. ROFI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIGPOL SYAHRIL dan saksi BRIPKA M. ROFI masuk ke dalam kamar kost dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ANDI ASWAR yang sedang tidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic warna kuning yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan terdakwa ANDI ASWAR, Setelah diinterogasi, terdakwa ANDI ASWAR mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari saksi JUFRI dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Dan terdakwa ANDI ASWAR juga mengakui bahwa saksi ARIS sedang menunggu terdakwa ANDI ASWAR, Lalu terdakwa ANDI ASWAR menelpon saksi ARIS menanyakan keberadaannya dan saksi ARIS menjawab bahwa ia berada di Tempat Tukang Ojek dekat Bank Rakyat Indonesia, Lalu Anggota kepolisian menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS;



- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah saksi JUFRI di Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang dan dilakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI dirumahnya, Saat diinterogasi, saksi JUFRI mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic warna kuning yang ditemukan pada diri terdakwa ANDI ASWAR adalah saksi JUFRI yang menyerahkannya kepada terdakwa ANDI ASWAR karena sebelumnya terdakwa ANDI ASWAR memberikan uang kepada saksi JUFRI sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu dan saksi JUFRI mengakui shabu tersebut di beli dari Lel. BAPAK JUMRI di Kamp. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI ASWAR dan saksi ARIS beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4638/NNF/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta DRS. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket pipet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0843 gram, diberi nomor barang bukti 11021/2019/NNF;  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANDI ASWAR Als. ASWAR Bin H. BAHTIAR, ARIS Bin AMIRUDDIN dan JUFRI Als. KURI Bin LAMUSU;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARIS Bin AMIRUDDIN, diberi nomor barang bukti 11022/2019/NNF;



3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JUFRI Als. KURI Bin LAMUSU, diberi nomor barang bukti 11023/2019/NNF;
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI ASWAR Als. ASWAR Bin H. BAHTIAR, diberi nomor barang bukti 11024/2019/NNF;

Kesimpulan :

1. 11021/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 11022/2019/NNF, 11023/2019/NNF dan 11024/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 08 Juli 2020 No. Reg. Perk : PDM - 31 / PINRA / Enz.2 / 03 / 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ASWAR alias ASWAR bin ANDI BAHTIAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)



jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI ASWAR alias ASWAR bin ANDI BAHTIAR penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) Pipet Plastik Kecil warna kuning yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0843 gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah (digunakan dalam perkara lain atas nama saksi ARIS alias DOMPA bin AMIRUDDIN);
4. Menetapkan agar terdakwa ANDI ASWAR alias ASWAR bin ANDI BAHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 90 / Pid.Sus / 2020 / PN. Pin, pada tanggal 5 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Aswar alias Aswar bin Andi Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) pipet plastik Kecil warna kuning yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0843 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 58 / Banding-VIII / Akta.Pid.Sus / 2020 / PN.Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 90 / Pid.Sus / 2020 / PN Pin yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa

Hal 14 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 90 / Pid Sus / 2020 / PN. Pin yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 90 / Pid.Sus / 2020 / PN. Pin, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 90 / Pid Sus / 2020 / PN Pin, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Hal 15 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Saya sebagai Terdakwa selaku pemohon banding menyadari jika dalam perkara ini saya dijejek oleh per FADILAH dan Per FADILLAH adalah informen Sat Res narkoba Polres Pinrang, dengan kata lain Anggota Sat Res narkoba Polres Pinrang ( saksi BRIGPOL SYAHRIL dan BRIPDA POL M ROFI) memanfaatkan dan mempergunakan Per FADILAH (Informen) melakukan penangkapan terhadap diri saya, sementara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut saya bukan sebagai Target yang harus ditangkap dan diproses hukum dengan mempergunakan bantuan informan dan juga tidak terdapat adanya surat Tugas dari kasat Res Narkoba Polres Pinrang untuk dipergunakan saksi BRIGPOL SYAHRIL dan saksi BRIPDA M ROFI untuk melakukan panangkapan terhadap diri saya, dengan demikian maka tidak beralasan hukum bilamana saya didakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 7 huruf J KUHPidana ;

### KEBERATAN KEDUA :

Bahwa dimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena mengabaikan prinsip penerap keadilan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 KUHPidana denga tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapay meringankan saya sebagai Terdakwa, dimana hal-hal yang meringankan saya yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal 16 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saya tidak pernah mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan umum dan pemeriksaan dalam persidangan ;
2. Bahwa saya tidak pernah mengambil keuntungan dari pembelian shabu tersebut ;
3. Bahwa saya sbagai tulang punggung Keluarga yang tidak mampu sebagai Kepala Rumah Tangga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak yang masih kecil serta terhadap kedua orangtua saya dan saya tergolong keluarga tidak mampu dan berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katompurang Nomor 450.1 / 78 / DK / DP / 2020 tanggal 06 Agustus 2020 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon banding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90 / Pid.Sus / 2020 / PN. Pin, pada tanggal 5 Agustus 2020,
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 5 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Hal 17 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang

Hal 18 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

Hal 19 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Kami **I WAYAN SUPARTHA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RENO LISTOWO, SH. MH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **13 November 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**RENO LISTOWO, SH.MH.**

T t d

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SUTARNI, SH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.**  
NIP. 19640207 199003 1 001

Hal 20 dari 20 hal Putusan No.549/PID SUS/2020/PT MKS